PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

2007

PERKAANRI NO. 13, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- Dalam rangka menjamin efisiensi pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional di lingkungan pemerintahan daerah, setiap rancangan jadwal retensi arsip pemerintahan daerah wajib mendapat persetujuan kepala ANRI. Dalam Upaya mewujudkan tertib administrasi dan prosedur persetujuan jadwal retensi arsip pemerintahan daerah, diperlukan petunjuk Pelaksanaan Mengenai Mekanisme Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 34 Tahun 1979, PP Nomor 38 Tahun 2007, Kepres Nomor 105 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan teknis bagi Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta ANRI dalam dalam melakukan pengajuan, penelaahan, dan persetujuan jadwal retensi arsip Pemerintah Daerah.

CATATAN

- Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2007
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 17 halaman.